



Kantor Notaris
FERRY MAHENDRA PERMANA, S.H.
S.K. Menkeh Nomor : C.1885.HT.03.01-TH.1999.

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL IV ANGGARAN DASAR
FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU
DHARMA INDONESIA (FA-KMHD)

09 November 2018

- 02 -

SALINAN AKTA

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV ANGGARAN DASAR

FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
(FA-KMHD)I

Nomor: 02.

Pada pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, -
hari Jum'at, tanggal 09-11-2018 (sembilan November ----
dua ribu delapan belas). -----

Telah berada di hadapan saya, **FERRY MAHENDRA** -----
PERMANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ----
dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal
dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini: -----

Tuan I NYOMAN BRAHMANDITA BUANA, lahir di Malang, -
pada tanggal 01-11-1970 (satu November seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh), Wartawan, bertempat -
tinggal di Kota Depok, Kecamatan Tapos, -----
Kelurahan Cimpaeun, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 009, setempat dikenal dengan Perum Persada -
Depok Blok C, untuk sementara berada di Jakarta, -
[pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -
Penduduk Kecamatan Tapos, tanggal 12-06-2017 ----
(dua belas Juni dua ribu tujuh belas) -----
Nomor: 3276100111700001]; -----

Warga Negara Indonesia; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
a. selaku untuk diri sendiri; -----
b. selaku kuasa dari: -----

1. Tuan I KETUT WIRIANA, lahir di Mataram, -----
pada tanggal 24-12-1967 (dua puluh empat -----



Desember seribu sembilan ratus enam puluh --- tujuh), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, --- bertempat tinggal di Kota Bandung, ----- Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan ----- Cigadung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --- 009, setempat dikenal dengan Komplek Cigadung Indah Nomor: 2, ----- [pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu -- Tanda Penduduk Kecamatan Cibeunying Kaler, -- tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua - ribu lima belas) ----- Nomor: 2171102412679004]; ----- Warga Negara Indonesia; ----- demikian berdasarkan Surat Kuasa yang ----- dibuat secara di bawah tangan, tanggal ----- 06-11-2018 (enam November dua ribu delapan -- belas) bermeterai cukup, ikut dijahitkan pada minuta akta ini; -----

2. Tuan I WAYAN SUARDANA, lahir di Selat, pada - tanggal 22-06-1972 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, --- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----- Kecamatan Tamansari, Kelurahan Sukamantri, -- Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 015, ----- setempat dikenal dengan Grand Harmony ----- Boulevard A Nomor: 17, ----- [pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu -- Tanda Penduduk Kecamatan Tamansari, tanggal - 25-06-2016 (dua puluh lima Juni dua ribu ---- enam belas) -----

Nomor: 3271042206720004]; -----
Warga Negara Indonesia; -----
demikian berdasarkan Surat Kuasa yang -----
dibuat secara di bawah tangan, tanggal -----
08-11-2018 (delapan November dua ribu delapan
belas) bermeterai cukup, ikut dijahitkan pada
minuta akta ini. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -
Surat Identitas yang diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris. -----

Penghadap dengan ini menerangkan bahwa telah -----
diadakan Musyawarah Nasional IV Forum Alumni Kesatuan -
Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang dilaksanakan di -
Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 30-08-2018 (tiga -
puluhan Agustus dua ribu delapan belas), sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya -----
Nomor: 005/SK-MUNAS/VIII/2018, tanggal 30-08-2018 (tiga
puluhan Agustus dua ribu delapan belas), 1 (satu) salinan
Anggaran Dasar dilekatkan pada minuta akta ini, -----
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin -----
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan -----
setuju untuk menuangkan Anggaran Dasar yang telah -----
dihasilkan dalam Musyawarah Nasional IV Forum Alumni --
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sebagai -----
berikut: -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU** -----

----- **DHARMA INDONESIA** -----

----- **PURWAKA** -----

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa, -----
Tuhan Yang Maha Esa, maka tersusunlah Anggaran Dasar --
Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma -----
Indonesia (FA-KMHDI). Anggaran Dasar ini merupakan ----
pedoman bagi segenap anggota FA-KMHDI untuk -----
berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Anggaran Dasar
ini juga menjadi pedoman bagi pengurus untuk -----
melaksanakan segala bentuk kebijakan dalam menunjang --
eksistensi dan partisipasi anggota. -----
Dalam menyelenggarakan roda organisasi, segenap anggota
dan pengurus FA-KMHDI memegang teguh ajaran-ajaran ----
agama Hindu khususnya Catur Purusha Artha yang terdiri
dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Tri Hita Karana --
sebagai landasan gerak langkah FA-KMHDI yang progresif
guna terciptanya hubungan yang seimbang dan serasi ----
antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia dan
Manusia dengan Alam, sebagai upaya mempercepat -----
tercapainya Mokshartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma. ---
Sebagai bagian dari elemen Bangsa Indonesia, Para -----
Alumni KMHDI turut serta membangun bangsa ini untuk ---
mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Partisipasi dalam ---
pembangunan bangsa dilakukan dengan mewujudkan -----
manusia Indonesia seutuhnya, baik secara lahir -----
maupun bathin. Secara lahiriah para alumni akan -----
meningkatkan kualitas hidup melalui interaksi sesama --
alumni maupun dengan eksponen lain. Secara bathiniah --
para alumni akan meningkatkan sradha bhakti kepada ----
Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. -----
Sebagai eksponen bangsa yang utuh anggota FA-KMHDI ----
merupakan katalisator antara pemerintah dan rakyat. ---

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama: "**FORUM ALUMNI KESATUAN HINDU DHARMA INDONESIA**" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "**Perkumpulan FA-KMHDI**").
2. **FA-KMHDI** dibentuk di Denpasar pada hari Minggu, tanggal 25-11-2001 (dua puluh lima November dua ribu satu).
3. **FA-KMHDI** berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

----- BAB II -----

----- AZAS, SIFAT DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

FA-KMHDI berazaskan Pancasila.

----- Pasal 3 -----

1. **FA-KMHDI** bersifat nasional dan independen.
2. **FA-KMHDI** bernaafaskan Hindu.

----- Pasal 4 -----

1. **FA-KMHDI** bertujuan memupuk semangat religiusitas, - humanisme, nasionalisme dan progresifitas para alumni mahasiswa Hindu Indonesia dalam rangka turut serta berperan aktif dalam pembangunan umat, - bangsa dan negara.
2. **FA-KMHDI** bertujuan untuk memupuk dan menjaga - semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang - berkeadilan sosial.
3. **FA-KMHDI** bertujuan untuk mendata, menggali dan -

mengembangkan potensi yang dimiliki para anggota -- FA-KMHDI. -----

4. **FA-KMHDI** bertujuan untuk mendukung Program Kerja, - Visi dan Misi organisasi FA-KMHDI. -----

----- **BAB III** -----

----- **KEGIATAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Kegiatan **FA-KMHDI** mengedepankan profesionalitas dan religiusitas. -----
2. Segala kegiatan organisasi sesuai dengan asas, ---- sifat dan tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasar - dan Anggaran Rumah Tangga. -----
3. Kegiatan **FA-KMHDI** dilaksanakan sesuai dengan ----- program kerja yang menjadi keputusan dalam ----- Musyawarah Nasional. -----
4. Dalam melaksanakan program kerjanya, FA-KMHDI dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi atau ----- dengan lembaga lainnya. -----
5. Hubungan kerja sama antara FA-KMHDI dengan ----- lembaga lain diatur dengan ketentuan tersendiri --- di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB IV** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Anggota FA-KMHDI, terdiri dari anggota dan ----- anggota kehormatan. -----
2. Anggota adalah orang yang pernah menjadi anggota -- KMHD, atau orang yang ikut dalam pendirian ----- organisasi KMHD, dan memenuhi persyaratan ----- keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran ---

Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan -----
organisasi. -----

3. Anggota kehormatan adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori pasal 6 ayat 2 tetapi yang ----- bersangkutan memiliki jasa besar atas ----- keberlangsungan alumni KMHD, yang keanggotaannya - diangkat dan diberhentikan dalam Munas. -----
4. Keanggotaan FA-KMHD bersifat aktif. -----

Pasal 7

Anggota FA-KMHD seperti yang dimaksud dalam -----
Pasal 6 ayat 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai --
berikut: -----

1. Pernah menjadi anggota KMHD. -----
2. Beragama Hindu. -----
3. Mendaftarkan diri sebagai anggota, mentaati, -----
melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
dan peraturan FA-KMHD lainnya yang telah -----
ditetapkan. -----
4. Tidak diberhentikan secara tidak hormat dari -----
keanggotaan KMHD. -----

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Anggota mempunyai hak: -----

1. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, -----
mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan -----
kepada Pengurus baik secara lisan maupun tulisan. -
2. Hak Suara adalah hak untuk ikut ambil bagian -----
dalam pengambilan keputusan sesuai dengan susunan -
organisasi. -----

3. Hak Memilih adalah hak untuk menentukan pilihan --- dalam proses pemilihan. -----
4. Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses - pemilihan. -----
5. Hak Membela adalah hak untuk memberikan ----- penjelasan atas pernyataan, sikap dan tindakan ----- yang langsung atau tidak langsung berpengaruh ----- terhadap FA-KMHDI. -----
6. Hak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari organisasi. -----
7. Hak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan latihan - dari organisasi. -----
8. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban ----- Pengurus. -----

----- **Pasal 9** -----

| Setiap anggota berkewajiban: -----

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi.
2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, --- peraturan organisasi dan disiplin organisasi. -----
3. Aktif mendukung program-program FA-KMHDI. -----
4. Membayar iuran anggota berupa iuran pokok dan iuran sukarela. -----

----- **BAB VI** -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 10** -----

| Status keanggotaan FA-KMHDI berakhir karena: -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri secara tertulis kepada Organisasi FA-KMHDI. -----
3. Tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai pasal

7 dan kemudian ditetapkan dalam Musyawarah -----
Nasional. -----

----- **BAB VII** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Kepengurusan FA-KMHDI bersifat nasional dan -----
selanjutnya disebut Pengurus Pusat FA-KMHDI. -----
2. Untuk di Propinsi atau gabungan beberapa Propinsi -
Pengurus FA-KMHDI disebut Pengurus Wilayah. -----
3. Untuk di Kabupaten/Kota atau gabungan beberapa ----
Kabupaten/Kota disebut Pengurus Komisariat. -----
4. Masa Bhakti Pengurus FA-KMHDI di semua tingkatan --
4 (empat) tahun. -----
5. FA-KMHDI memiliki Dewan Pertimbangan dan -----
Lembaga-Lembaga atau Badan-Badan yang bersifat ----
otonom. -----

----- **PENGURUS PUSAT FA-KMHDI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pengurus Pusat FA-KMHDI dipimpin oleh Presidium. --
2. Presidium dikoordinasikan oleh Ketua Presidium. ---
3. Jumlah Presidium disesuaikan berdasarkan -----
kebutuhan organisasi yang ditentukan pada saat ----
MUNAS FA-KMHDI. -----
4. Presidium dalam melaksanakan tugas dan tanggung ---
jawabnya dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Wakil --
Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil -----
Bendahara Umum dan pengurus departemen. -----
5. Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan ---
Pengurus Pusat FA-KMHDI selanjutnya diatur dalam --
Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Pusat FA-KMHDI -

meliputi: -----

1. Memimpin kegiatan organisasi yang sebesar -----
besarnya untuk kepentingan dan kemajuan -----
Organisasi FA-KMHDI maupun KMHDI. -----
2. Mengkoordinasikan Pengurus Wilayah FA-KMHDI, -----
Pengurus Komisariat FA-KMHDI, Lembaga-Lembaga dan -
badan-badan otonom. -----
3. Presidium FA-KMHDI wajib mempertanggungjawabkan ---
seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi kepada ---
Musyawarah Nasional. -----

PENGURUS WILAYAH**Pasal 14**

1. Pengurus Wilayah FA-KMHDI dipimpin oleh Ketua, ----
Sekretaris, dan Bendahara yang bekerja secara -----
kolektif kolegial. -----
2. Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan ---
Pengurus Wilayah FA-KMHDI selanjutnya diatur -----
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Wilayah FA-KMHDI

meliputi: -----

1. Membantu Pengurus Pusat FA-KMHDI dalam -----
melaksanakan kegiatan organisasi di wilaya kerja --
masing-masing. -----
2. Mengkoordinasikan anggota FA-KMHDI di wilayah -----
masing-masing guna pelaksanaan ketetapan Musyawarah
Nasional. -----
3. Pengurus Wilayah FA-KMHDI wajib -----

mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya kepada ----
Pengurus Pusat FA-KMHDI. -----

----- **DEWAN PERTIMBANGAN** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Pertimbangan FA-KMHDI adalah Anggota ----- FA-KMHDI yang memiliki kredibilitas dan ----- kapabilitas yang tinggi dalam perjuangan ----- organisasi. -----
2. Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan --- Dewan Pertimbangan FA-KMHDI selanjutnya diatur --- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 17** -----

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan ----- FA-KMHDI meliputi: -----

1. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus ----- Pusat FA-KMHDI dalam mencapai tujuan organisasi. --
2. Memberikan pertimbangan baik secara lisan maupun -- tertulis kepada Pengurus Pusat FA-KMHDI baik ----- diminta maupun tidak. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **PERMUSYAWARATAN** -----

----- **Pasal 18** -----

Permusyawaratan FA-KMHDI terdiri dari: -----

1. Musyawarah Nasional (Munas). -----
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). -----
3. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). -----
4. Rapat Pengurus Pusat (RPP). -----

----- **Pasal 19** -----

Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi FA-KMHDI yang berwenang: -----

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan aturan tertinggi organisasi ----- FA-KMHDI. -----
2. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai ----- pertanggungjawaban Pengurus Pusat FA-KMHDI. -----
3. Memilih dan menetapkan Anggota-Anggota Dewan ----- Pertimbangan FA-KMHDI. -----
4. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja FA-KMHDI. -----
5. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Munaslab adalah forum tertinggi organisasi yang --- bersifat khusus dan memiliki kekuasaan dan ----- kewenangan yang sama dengan Munas. -----
2. Munaslab dapat diadakan setiap saat apabila ----- diusulkan secara tertulis oleh minimum 1/2 (satu -- per dua) + 1 (satu) Pengurus Wilayah FA-KMHDI ----- kepada Dewan Pertimbangan FA-KMHDI. -----
3. Apabila Dewan Pertimbangan FA-KMHDI menganggap ---- Munaslab dibutuhkan, Dewan Pertimbangan FA-KMHDI -- menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Pengurus - Pusat FA-KMHDI. -----
4. Pengurus Pusat FA-KMHDI wajib melaksanakan Munaslab dalam waktu paling lambat 3 (tiga) x 30 (tiga ----- puluh) hari sejak tanggal rekomendasi Dewan ----- Pertimbangan FA-KMHDI. -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rakornas adalah rapat koordinasi antar Pengurus --- Pusat, Pengurus Wilayah, dan Dewan Pertimbangan --- FA-KMHDI. -----

2. Rakornas dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) - kali diantara Munas. -----
3. Rakor bertujuan untuk mengevaluasi dan koordinasi - program kerja sesuai dengan ruang lingkup tugas --- masing-masing. -----

----- **Pasal 22** -----

1. RPP adalah rapat koordinasi internal Pengurus Pusat FA-KMHDI yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan -- organisasi. -----
2. RPP berwenang untuk mengambil kebijakan strategis - dan taktis organisasi sesuai dengan ruang lingkup - tugas masing-masing. -----
3. RPP juga berwenang untuk meminta dan menilai ----- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah ----- FA-KMHDI ataupun Lembaga-Lembaga dan Badan-Badan -- yang dibentuk oleh Pengurus Pusat FA-KMHDI. -----

----- **BAB IX** -----

----- **DANA ORGANISASI** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Dana FA-KMHDI bersumber dari iuran anggota, ----- saha-usaha kreatif, donator dan sumber lain yang -- sah dan tidak mengikat. -----
2. Hal-hal lain mengenai iuran anggota dan pendanaan - organisasi FA-KMHDI ditentukan lebih lanjut dalam - peraturan organisasi. -----

----- **BAB X** -----

----- **LAMBANG BENDERA** -----

----- **Pasal 24** -----

Lambang FA-KMHDI adalah Tri Dharma sebagaimana --- ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 25

Bendera FA-KMHDI adalah TRI DATU sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR****Pasal 26**

Perubahan Anggaran Dasar FA-KMHDI dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) + 1 (satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) + 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XII**ATURAN PERALIHAN****Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar FA-KMHDI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIII**PENUTUP****Pasal 28**

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatu yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Permusyawaratan, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga FA-KMHDI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Berdasarkan Surat Keputusan -----

Nomor: 008/SK-MUNAS/VIII/2018, tanggal 30-08-2018 -----

(tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas) -----

Musyawarah Nasional IV FA-KMHDI susunan Pengurus dan --

Pengawas (Dewan Pertimbangan) menjadi sebagai berikut:-

PENGURUS: -----

-Ketua Presidium : Tuan I KETUT WIRIANA, lahir ---
di Mataram, pada tanggal -----
24-12-1967 (dua puluh empat ---
Desember seribu sembilan -----
ratus enam puluh tujuh), -----
Karyawan Badan Usaha Milik ----
Negara, bertempat tinggal di --
Kota Bandung, Kecamatan -----
Cibeunying Kaler, Kelurahan ---
Cigadung, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 009, setempat -----
dikenal dengan Komplek Cigadung
Indah Nomor: 2, -----
Warga Negara Indonesia; -----

-Presidium : Tuan KETUT UDI PRAYUDI, Sarjana
Ekonomi, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, lahir di -----
Denpasar, pada tanggal -----
31-03-1971 (tiga puluh satu ---
Maret seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh satu), Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kota -----
Denpasar, Kecamatan Denpasar --
Selatan, Kelurahan Panjer, -----

Rukun Tetangga -, Rukun -----
Warga -, setempat dikenal -----
dengan Jalan TK Yeh Aya VI/8 --
Denpasar, -----

Warga Negara Indonesia; -----

: Tuan I MADE SUARJAYA, Sarjana -
Hukum, lahir di Rama Dewa, ----
pada tanggal 15-09-1978 (lima -
belas September seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), ---
Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Lampung Tengah, --
Kecamatan Seputih Raman, -----
Kelurahan Rama Dewa, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 003,-
setempat dikenal dengan -----
Dusun III, -----
Warga Negara Indonesia; -----

: Tuan I NYOMAN BRAHMANDITA -----
BUANA, lahir di Malang, pada --
tanggal 01-11-1970 (satu -----
November seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh), Wartawan, -
bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Kecamatan Tapos, -----
Kelurahan Cimpaean, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 009,-
setempat dikenal dengan -----
Perum Persada Depok Blok C, ---
Warga Negara Indonesia; -----

-Presidium

-Sekretaris Jenderal

-Bendahara Umum

: Tuan I WAYAN SUARDANA, lahir -- di Selat, pada tanggal ----- 22-06-1972 (dua puluh dua ---- Juni seribu sembilan ratus ---- tujuh puluh dua), swasta, --- bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bogor, Kecamatan ---- Tamansari, Kelurahan ----- Sukamantri, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 015, setempat ----- dikenal dengan Grand ----- Harmony Boulevard A Nomor: 17,- Warga Negara Indonesia; -----

DEWAN PERTIMBANGAN (PENGAWAS) : -----

-Ketua

: Tuan GEDE PASEK SUARDIKA, ----- Sarjana Hukum, Magister Hukum, - lahir di Singaraja, pada ----- tanggal 21-07-1969 (dua puluh - satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ----- wiraswasta, bertempat tinggal - di Kota Denpasar, Kecamatan --- Denpasar Timur, Kelurahan ----- Sumerta Kelod, Rukun Tetangga - 000, Rukun Warga 000, ----- setempat dikenal dengan ----- Jalan Ciung Wanara I Nomor: 36, Denpasar, BR/Link, Sembung --- Sari, ----- Warga Negara Indonesia; -----

-Anggota

: Tuan NYOMAN SUKADANA, lahir ---
di Bali, pada tanggal -----
24-05-1963 (dua puluh empat Mei
seribu sembilan ratus enam ---
puluhan tiga), swasta, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Cimahi, Kecamatan Cimahi -----
Selatan, Kelurahan Leuwigajah,-
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
017, setempat dikenal dengan --
Taman Bukit Cibogo A XI -----
Nomor: 28, -----
Warga Negara Indonesia; -----

-Anggota

: Tuan I MADE WISNU WARDHANA -----
KUSUMA WIDJAYA, lahir di -----
Malang, pada tanggal 19-10-1968
(sembilan belas Oktober -----
seribu sembilan ratus enam ---
puluhan delapan), swasta, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Kecamatan Pancoran Mas,-
Kelurahan Depok Jaya, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 006,-
setempat dikenal dengan -----
Jalan Teratai 4 Nomor: 98, ----
Warga Negara Indonesia; -----

-Anggota

: Tuan Dokterandus I NYOMAN -----
DHARMANA, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 28-09-1969 (dua --
puluhan delapan September -----

seribu sembilan ratus enam ---- puluh sembilan), wartawan, ---- bertempat tinggal di Jakarta -- Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, - Kelurahan Kelapa Dua, Rukun --- Tetangga 008, Rukun Warga 005,- setempat dikenal dengan ----- Jalan Inpres Nomor: 97, ----- Warga Negara Indonesia; -----

-Anggota

: Tuan I NYOMAN LANDRA, lahir --- di Banjarasem, pada tanggal --- 27-06-1971 (dua puluh tujuh --- Juni seribu sembilan ratus ---- tujuh puluh satu), swasta, ---- bertempat tinggal di ----- Kabupaten Buleleng, Kecamatan - Seririt, Kelurahan Banjarasem,- Rukun Tetangga 000, Rukun ----- Warga 000, setempat dikenal --- dengan Banjar Dinas Delod ----- Rurung, ----- Warga Negara Indonesia; -----

| Penulisan Dewan Pertimbangan tersebut ----- dimaksudkan juga sebagai Pengawas. ----- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran dan keabsahan semua Kartu Identitas/pengenal dan surat-surat/dokumen-dokumen dan ----- keterangan-keterangan lainya yang diberikan/disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap bertanggung jawab -- sepenuhnya atas hal tersebut dan menyatakan -----

melepaskan Notaris dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan Kartu Identitas/pengenal dan surat-surat/dokumen-dokumen dan ----- keterangan-keterangan lainnya tersebut dan penghadap -- juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -- ini. -----

-Apabila dikemudian hari terjadi ketidakbenaran maka -- para pihak dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan - saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa --- apapun dan dari pihak lain manapun. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI -----**

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, ----- pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ---- tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan SYAHBADILLAH ANANTA, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 21-02-1969 (dua puluh satu Februari ----- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----- Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Ciganjur, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 005, setempat dikenal --- dengan Jalan Barkah Nomor: 39 C, ----- [pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -- Penduduk Kelurahan Ciganjur, tanggal 15-01-2012 --- (lima belas Januari dua ribu dua belas), ----- Nomor: 3174092102690003]; ----- Warga Negara Indonesia; -----

2. Nona SRI APRIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 26-04-1982 (dua puluh enam April seribu sembilan -- ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat ----- tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Setu,-

Kelurahan Bakti Jaya, Rukun Tetangga 006, Rukun ---
 Warga 004, setempat dikenal dengan Jalan Garuda ---
 Raya Blok A9 Nomor: 20, -----
 untuk sementara berada di Jakarta, -----
 [pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda --
 Penduduk Kelurahan Bakti Jaya, tanggal 02-09-2012 -
 (dua September dua ribu dua belas) -----
 Nomor: 3674076604820002]; -----
 Warga Negara Indonesia; -----
 keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini, sebagai -----
 saksi-saksi. -----
 | Segera setelah akta ini, saya, Notaris, bacakan --
 | kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika -----
 | ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, -----
 | saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
 | Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga --
 | telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar -
 | kertas yang dilekatkan pada minuta. -----
 | Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
 | Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
 | sempurna. -----
 | Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



FERRY MAHENDRA PERMANA, SH
 Notaris di Jakarta